



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ema Shafira.M bin Drs. Muliadi, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teku Umar, Gang Kencana RT.009 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Angga Riki Rudiana bin Riyanto, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan pada Solo Resto, bertempat tinggal di , Jalan Marsama Iswahyudi, Gang Tekukur RT.02 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 26 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 15 Januari 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/I/2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 15 Januari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orang tua penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Munif Akila Dermawan bin angga Riki Rudiana umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April 2014 Tergugat sering keluar malam terkadang pulang pagi dan apabila di tanya oleh penggugat , tergugat malah marah-marah hingga memukul;
 - Bahwa tergugat juga tidak terbuka dalam hal keuangan seperti gaji tergugat tidak pernah di berikan kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat juga mempunyai sifat tempramenta dan cemburu buta terhadap penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Agus Irianto bin Jumari terhadap Penggugat, Boniem binti Boniran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/62/II/2014, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada tanggal 15 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Devi Septianingsih binti Muliadi, tempat tanggal lahir, Berau, 13 September 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jaln Teuku Umar, Gang Kencana, RT.9, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Eva Nur Zeni binti Heru Tri Widodo, tempat tanggal lahir, Serang, 28 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan pelajar SMK, bertempat tinggal di Jalan Pulau Semama, Gang Askod 1, RT.021, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, namun Tergugat siang dan malam selalu bersama perempuan selingkuhannya, perempuan tersebut dibawa oleh Tergugat dari Jawa lalu disewakan rumah di Labanan, sudah satu bulan lebih saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 05 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angga Riki Rudiana bin Riyanto) terhadap Penggugat (Ema Shafira, M. Binti Drs. Muliadi);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2015 hingga saat diajukannya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/62/I/2014 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/62/I/2014, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 15 Januari 2014, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Devi Septianingsih binti Muliadi dan Eva Nur Zeni binti Heru Tri Widodo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwaberkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (Angga Riki Rudiana bin Riyanto) terhadap Penggugat (Ema Shafira, M. Binti Drs. Muliadi)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah. Oleh kami Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. EMI SUZANA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)